

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anderson, Ross. "Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems." John Wiley & Sons, 2001.
Anon, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Jakarta: PT.Graha Ilmu, 2010, hlm .72
- Asril Sitompul, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Business Software Alliance (BSA). "Seizing Opportunity Through License Compliance." 2018.
- Depoorter, Ben. "Technology and Copyright Enforcement." *Journal of Economic Perspectives* 28, no. 2 (2014): 101-120.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm.7
- Halbert, Debora. "The State of Copyright: The Complex Relationships of Cultural Creation in a Globalized World." *Journal of Arts Management, Law, and Society* 41, no. 3 (2011): 170-186.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten,*
- Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 357.
- Indriasari Setyaningrum, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pejanjian Royalti dengan Penerbit Buku* (Studi di UB Press Malang, UM Press Malang, Penerbit Bayumedia Malang), Universitas Brawijaya Malang, 2014, hlm.5
- Kotler, Philip. *Marketing Management*. Pearson Education, 2003.*Merek dan seluruhnya*, Jakarta : Erlangga, 2008, hlm.14

M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982, hlm.11

Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam paya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1),1-17

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal.14.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Ed.1, Cet. 1-- Yogyakarta: Deepublish, November 2016, hlm.4

Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam , *Jurnal Syariah Dan Hukum* diktumVolume 15, Nomor 1, Juni 2017 : h.55 – 66.

Quiroh Khitan Bastomi, “*Kewenangan Penutupan Akun Media Sosial Pelaku Tindak Pidana*”

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.53.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),h.121

Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

Situmeang, A., dan Kusmayanti, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 155-176

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak

Cipta Lagu dan/atau Musik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik

C. Internet

<https://www.kk-advocates.com/news/read/perlindungan-hak-cipta-musik-di-era-digital>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurutparaahilt63366cd94dcbc/>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penutupan-akun-media-sosial-pelaku-tindak-pidana>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>

<https://www.merdeka.com/jatim/pengertianmusik-dan-unsur-unsurnya-pelajari-lebih-lanjut-kln.html>

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25310/SKRIPSI%20RACHMANISA%20PUTRI%202006200454.pdf?sequence=1>



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanès, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 1134/WM.H16/SK.CP/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Andrian Ade Djata
NIM : 51119033
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Ernesta Uba Wohon S.H.,M.Hum
2. Stefanus Don Rade S.H.,M.h
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA
MUSIK TERHADAP ILEGAL LISENSI MELALUI
TOKO MUSIK DI INTERNET (STUDI KASUS
RUMAH MUSIK PT 9 AWAN RECORD) .
JENJANG S1**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **22 (Dua Puluh Dua)%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 29 Agustus 2025

Kepala UPT Perpustakaan,



Silvester Suhendra, S.Ptk